

ABSTRAK

Hidayati 180211040160 *Hukum Koperasi Menurut Mahmud Syaltut Dan Taqiyuddin an Nabhani Dan Relevansinya Terhadap Perkoperasian Di Indonesia*, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA. dan Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. Tesis, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci :Koperasi, Mahmud Syaltut, Taqiyuddin an Nabhani

Sejak munculnya koperasi sampai sekarang terus menjadi perdebatan terkait hukum koperasi ini kalangan ulama modern. Terkait hal ini, dua ulama kontemporer yang tulisan dan karyanya banyak mewarnai pemikiran dunia keislaman, yakni Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an Nabhani turut mengemukakan pendapat masing-masing. Akan tetapi, adalah hal yang menarik dari keduanya, ketika keduanya mengemukakan pendapat yang berseberangan. Dimana Mahmud Syaltut memperbolehkan dan Taqiyuddin an Nabhani tidak membolehkan. Oleh karena itu, penulis ini akan mengupas pemikiran kedua tokoh terkait koperasi dengan dua rumusan masalah. *Pertama*, mengetahui Istinbath hukum Koperasi menurut pendapat Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an Nabhani, mengetahui relevansi pemikiran perkoperasian kedua tokoh dengan Perkoperasian yang ada di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan model penelitian *kualitatif*. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*. Diawali dengan deskripsi pendapat kedua tokoh terkait tema yang diusung untuk selanjutnya dianalisis dengan pisau analisis sosio-historis untuk selanjutnya dikomparasikan.

Penelitian ini menghasilkan bahwa metode istinbath hukum, Mahmud Syaltut Istinbath hukum koperasi Mahmud Syaltut dengan menggunakan pendekatan *dharurah* dan *Maslahah*, serta ayat Al-Qur'an. Selain itu, menggunakan *manhaj taisir* dalam muamalah, yang artinya lebih cenderung memberikan kemudahan bila persoalannya berkaitan dengan kemaslahatan bagi banyak orang. Adapun Istinbath hukum Taqiyuddin an Nabhani adalah merujuk kepada hadits dan praktik para sahabat Nabi. Perbedaan pendapat keduanya dilihat dari pendekatan sosio-historis, dilatar belakangi oleh tiga faktor utama, yakni riwayat pendidikan, perjalanan karir, dan keadaan sosial politik keduanya. Dikaitkan dengan perkoperasian di Indonesia, maka dalam hal ini pendapat Mahmud Syaltut lebih relevan.

ABSTRACT

Hidayati 180211040160 *Hukum Koperasi Menurut Mahmud Syaltut Dan Taqiyuddin an Nabhani Dan Relevansinya Terhadap Perkoperasian Di Indonesia*, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA. dan Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. Tesis, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Keywords : Cooperative, Mahmud Syaltut, Taqiyuddin an-Nabhan

Since the emergence of cooperatives until now, there has been a debate regarding the law of this cooperative among modern scholars. In this regard, two contemporary scholars whose writings and works have colored the thoughts of the Islamic world, namely Mahmud Syaltut and Taqiyuddin an Nabhani, also expressed their respective opinions. However, it is an interesting thing from both of them, when they both present opposite opinions. Where Mahmud Syaltut allows and Taqiyuddin an Nabhani does not allow. Therefore, this writer will examine the thoughts of the two figures related to cooperatives with two problem formulations. First, knowing the legal Istinbath of cooperatives in the opinion of Mahmud Syaltut and Taqiyuddin an Nabhani, knowing the relevance of the cooperative thinking of the two figures to cooperatives in Indonesia.

This research is a library research with a qualitative research model. The research method used is descriptive-analytical. It begins with a description of the opinions of the two figures related to the theme that is carried for further analysis with a socio-historical analysis knife for further comparison.

This study resulted in the legal istinbath method, Mahmud Syaltut Istinbath cooperative law Mahmud Syaltut using the dharurah and Maslahah approaches, as well as verses from the Qur'an. In addition, using manhaj taisir in muamalah, which means that it is more likely to provide convenience when the issue is related to the benefit of many people. As for the Istinbath of Taqiyuddin an Nabhani's law, it refers to the hadith and practice of the Prophet's companions. The difference of opinion between the two is seen from the socio-historical approach, motivated by three main factors, namely education history, career path, and socio-political conditions of both. Associated with cooperatives in Indonesia, then in this case the opinion of Mahmud Syaltut is more relevant.